

Upaya Pembinaan Aqidah Akhlak Melalui Dakwah Larangan Merokok pada Usia Anak-Anak di MI No. 43/E-3 Tamiai

Herman Ahmad

Guru Madrasah Ibtidayah No. 43/E-3 Tamiai,
Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
Email : ahmadherman271@ymail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah perokok terbanyak di dunia. Selain itu jumlah perokok anak di Indonesia juga setiap tahun terus bertambah. Selain mengganggu kesehatan, merokok di kalangan anak-anak juga telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sehingga, perlu di sosialisasikan di kalangan anak-anak. Sosialisasi ini pengabdilakukan dengan melakukan dakwah dengan siswa, adapun metode dakwah yang pengabdikan adalah dengan memberikan nasihat dan panutan dari prepektif aqidah dan akhlak, bahwa menjaga diri dengan menajuhi rokok adalah bagian dari menjaga kesehatan dan iman.

Kata Kunci : Dakwah, Larangan Merokok, Aqidah Ahlak

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the highest number of smokers in the world. In addition, the number of child smokers in Indonesia is also increasing every year. In addition to disturbing health, smoking among children has also been forbidden by the Indonesian Ulema Council. So, it needs to be socialized among children. This socialization is done by doing da'wah with students, while the method of da'wah that the servant provides is by providing advice and role models from the perspective of aqidah and morals, that taking care of oneself by avoiding cigarettes is part of maintaining health and faith.

Keywords: Da'wah, Prohibition of Smoking, Aqidah Ahlak

PENDAHULUAN

Putung rokok dan kepulan asapnya sangat mudah ditemukan. Walaupun tulisan larangan merokok juga banyak ditemukan ditempat-tempat umum seperti seperti halte bus, terminal, stasuin, bandara, pinggir jalan, lingkungan kampus, tempat perkantoran hingga angkutan umum yang terdapat tulisan larangan merokok.

Perokok Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan dewasa tetapi anak-anak dan remaja, dari 70 juta anak dan remaja di Indonesia, 37 persennya perokok (Mirnawati, 2018).

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah perokok terbanyak di dunia (Dwijayanti, 2012). Hal ini juga bisa terlihat dari Kontribusi tembakau untuk prevalensi merokok di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia (WHO, 2020).

Hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) menemukan bahwa jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus peningkatan yang signifikan, dari 7,2% (2013), menjadi 9,1% (2018), peningkatan ini setara dengan sekitar 3,2 juta perokok. Walaupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 telah untuk menurunkan angka perokok di kalangan anak menjadi 5,4% pada 2019. Riset ini juga menunjukkan bahwa pengaruh iklan membuat jumlah perokok semakin bertambah (Dwinanda, 2020).

Hal ini didukung dengan penelitian dari WHO yang memperkirakan bahwa kenaikan jumlah perokok Indonesia, gencarnya iklan rokok melalui berbagai media, sponsorship pada kegiatan olahraga dan hiburan. Meski terdapat batasan dari pemerintah untuk tidak menayangkan orang merokok ataupun bentuk rokok pada iklan rokok justru membuat para produsen rokok semakin kreatif dalam membuat iklan bagi produknya sedemikian rupa sehingga semakin menarik bagi konsumen (WHO, 2020).

Gambaran yang dibentuk melalui media massa terlihat seakan-akan orang yang merokok adalah orang yang sukses dan tangguh yang dapat melalui rintangan apapun. Rokok digambarkan pula dapat menciptakan keakraban, rasa solidaritas yang tinggi serta merokok digambarkan seakan-akan menjadi sebuah gaya hidup yang trendi di kalangan masyarakat (Ngatwadi, 2020).

Pada satu sisi, melalui media, rokok digambarkan sebagai simbol kejantanan, ketangguhan, dan kemapanan seorang pria. Tapi di sisi lain, sisi yang sering tidak disadari oleh perokok, rokok sebenarnya adalah refleksi dari ketidakberdayaan, kekurangan rasa afeksi (kasih sayang) dari orang terdekat, kurangnya perhatian pada sekitar, dan ketergantungan (Ngatwadi, 2020).

Selain itu dalam prespektif islam, Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun (Shiddiq, 2010).

Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu 'Alaan dalam kitab *Syarh Riyadhis Sholihin* dan *Al Adzkar* serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok (Yassin, 2019).

Qalyubi (Ulama mazhab Syafi'I wafat: 1069 H) ia berkata dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli*, jilid I, hal. 69, "*Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya*" (Yassin, 2019).

Ulama madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madzhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat bahasan dalam kitab '*Hukmu Ad Diin fil Lihyah wa Tadkhin*' (Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok) yang disusun oleh Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid Al Halabi *hafizhohullah* terbitan Al Maktabah Al Islamiyah hal. 42-44.

Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". (QS. Al Baqarah: 195).

Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan,

penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi), dari alasan ini sangat jelas rokok terlarang atau haram (Yassin, 2019).

Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

“Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (*mudhorot*) pada orang lain, begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*).

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi *mudhorot* pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini (Yassin, 2019). Para ulama mendasarkan fatwanya pada kaidah syarat dan bersandar kepada al-quran dan sunnah maka sesungguhnya para dokter memiliki eksperimen ilmiah yang menyikap bahaya merokok yang menyeramkan.

Dengan latar belakang inilah pengabdian berinisiatif melakukan dakwah kepada Larangan Merokok pada Usia Anak-Anak di MI No. 43/E-3 Tamiai. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang menunjukkan banyaknya perokok dikalangan anak (Mirnawati, 2018). Pada beberapa kasus anak merokok memiliki dampak negative dalam perkembangan kehidupannya diantaranya efek berupa sakit fisik maupun psikologis, dan perilaku malasuai. Kondisi ini perlu diminimalisir agar perilaku merokok anak dapat diminimalisir. Salah satu upaya yang diduga dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan perilaku merokok adalah dengan upaya dakwah Islam dengan mengoptimalkan bentuk kegiatan dakwah.

METODE

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, merupakan gabungan dari kata *meta* yang berarti melalui, mengikuti, sesudah, dan kata *hodos* berarti jalan, cara. Sedangkan dalam bahasa Jerman, metode berasal dari akar kata *methodica* yang berarti ajaran tentang metode. Sedangkan dalam bahasa Arab

metode disebut thariq, atau thariqah yang berarti jalan atau cara. Kata-kata tersebut identik dengan kata al-Ushlub (Munawir, 1984)

Sedangkan menurut Nasaruddin Razak, proses menegakan syariat itu tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa metode. Secara teoritis, al-Qur'an menawarkan metode yang tepat guna dalam menegakan dakwah, yaitu dengan cara bijaksana (*hikmah*), nasehat yang baik (*al-Mauidzah al-Hasanah*) dan berdiskusi yang baik (*al-Mujadalah*).

Ketiga cara ini merupakan proses dakwah yang dapat diterapkan secara objektif proporsional dari seseorang kepada orang lain (*mad'u*) yang dihadapinya. Dalam hal ini peran bahasa sangat penting dalam menyampaikan materi dakwah. Bahasa yang dimaksud adalah "bahasa" dalam arti yang seluas-luasnya. Karena bahasa merupakan media yang paling banyak dipergunakan oleh umat manusia dan hanya bahasa yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Apakah itu berbentuk ide, informasi atau opini; baik mengenai hal yang konkrit maupun abstrak; bukan saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, melainkan juga pada waktu yang lalu dan masa mendatang (Effendi, 2001).

Untuk menunjang tercapainya target yang diinginkan dalam penyajian materi-materi dakwah, masih menurut Quraish Shihab, al-Qur'an metode, yaitu: Nasihat dan panutan. Pada sesi nasehat, akan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab (Nuzuli, 2021a, 2021b, 2019). Al-Qur'an juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide-ide yang dikehendaknya seperti terdapat dalam QS. 31:13-19. Tetapi nasihat yang dikemukakannya itu tidak banyak manfaatnya jika tidak dibarengi dengan contoh teladan dari pemberi atau penyampai nasihat, dalam hal pribadi Rasulullah. Pada diri beliau telah terkumpul segala macam keistimewaan, sehingga orang-orang yang mendengar ajaran-ajaran al-Qur'an melihat penjelmaan ajaran tersebut dalam dirinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk meyakini keistimewaan dan mencontoh pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Nasehat atau panutan bida dilakukan dengan Irsyad. Irsyad berarti bimbingan untuk menginternalisasikan nilai ajaran Islam kedalam setiap aspek kehidupan. Kegiatan irsyad dalam perkembangannya melibatkan dinamika psikologis yang mengarah pada perubahan perilaku sasaran dakwah. Bimbingan ini mendasarkan implementasi metode dakwah pada ketentuan al-Qur'an yaitu hikmah (berarti menyampaikan sesuatu yang jelas kebenarannya), maudzah hasanah (organisasi pesan dakwah) dan mujadallah (etika dialog yang berakhlak).

Kaitannya dengan strategi dakwah untuk menanggulangi meningkatnya perokok di kalangan anak, kegiatan irsyad perlu dilakukan khususnya sebagai upaya pendampingan (istilah dalam penyuluhan Islam adalah memainkan fungsi kuratif dan development) dan penyadaran anak untuk menjauhkan diri dari perilaku merokok. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa membiarkan anak terjerat dalam perilaku merokok merupakan bentuk pelanggaran perlindungan hak tumbuh dan kembang anak. Irsyad Islam dapat dilakukan dengan memberikan pengertian dan pemahaman sejak dini dengan cara yang tepat, khususnya dampak dari konsumsi rokok bagi kesehatan, psikis dan sosialnya. Irsyad juga dapat berupa keteladanan yang harus ditunjukkan kepada anak, bahwa orang tua, lingkungan dan masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dari asap rokok.

Salah satu dakwah yang diberikan untuk menasehati anak dalam menjauhi rokok adalah dengan menekankan bahwa menjauhi rokok itu adalah bagian dari menjaga kesehatan dan iman. Karena Para ulama mendasarkan fatwanya pada kaidah syarat dan bersandar kepada al-quran dan sunnah maka sesungguhnya para dokter memiliki eksperimen ilmiah yang menyikap bahaya merokok yang menyeramkan.

Rokok adalah suatu benda yang memang tidak asing lagi ditelinga. Dalam rokok juga menghasilkan asap yang di dalamnya mengandung berbagai jenis zat kimia yang sangat berbahaya. Bahkan selain itu, menghirup asap rokok sama halnya dengan memasukkan racun dalam tubuh kita. Sebab merokok bisa mengganggu kesehatan, hal tersebut tidak bisa di pungkiri. Tidak sedikit sekali penyakit yang ditimbulkan dari asap rokok ini. Dan kebiasaan merokok ini bukan saja mengganggu bagi si perokok namun mengganggu orang-orang yang berada disekitarnya.

Searing ini jumlah perokok kian meningkat. Utamanya bagi perokok remaja, yang kian hari kian bertambah pula jumlahnya khusus dinegara berkembang. Hal ini adalah tantangan berat untuk upaya peningkatan serta derajat kesehatan masyarakat. Di dalam asap rokok ini memang banyak sekali adanya zat-zat kimia yang sangat berbahaya, diantaranya ialah nikotin dan juga tar. Nikotin adalah racun saraf yang sangat berpotensi dan biasanya di pakai sebagai bahan baku beragam jenis insektisida. Dalam koensentrasi yang rendah zat ini sudah bisa membuat seseorang ketagihan. Selanjutnya tar yang merupakan beribu-ribu bahan kimia yang ada didalam asap rokok serta bersifat karsinogen bisa mengakibatkan kanker. Di saat rokok ini dihisap tar akan masuk dengan mudah kedalam rongga mulut sebagai uap, dan setelah dingin uap tadi akan menjadi padat dan juga mengendap berwarna coklat di permukaan gigi, saluran pernafasan serta paru-paru. Selain nikotin dan juga tar didalam rokok ini masih mengandung banyak zat kimia yang berbahaya.

Tidak sedikit sekali penelitian yang membuktikan menghirup asap rokok bisa meningkatkan resiko munculnya penyakit misalnya seperti kanker, impotensi, serangan jantung, serta gangguan kehamilan dan juga janin. Dan dari urain tersebut pastinya kita telah mengetahui betapa bahanya rokok tersebut. Sebab banyak sekali penyakit yang ditimbulkan sebab rokok. Untuk kita sepatutnya menghindari serta menjauhi asap rokok sebab sudah terbukti bahayanya asap rokok untuk kesehatan.

Karena alasan kesehatan inilah perilaku merokok akhirnya diharamkan. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk melakukan dengan larangan

yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syari'ah didunia ini.

Maraknya perilaku merokok anak-anak di Indonesia dan lingkungan sekitar kita memerlukan penanganan yang serius, memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk tau, mau tau dan sadar tentang berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi rokok bagi anak-anak. Pemerintah telah berupaya secara maksimal melalui penyelenggaraan dan regulasi peraturan tentang larangan merokok ataupun penggunaan zat adaktif pada anak-anak, meskipun pelaksanaan program itu jalan di tempat, masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam mengurangi fenomena maraknya konsumsi rokok pada anak. Secara sosial membiarkan anak mengkonsumsi rokok di usianya yang masih dini, berarti membawa kita ikut ambil bagian dalam merusak generasi penerus kita. Oleh sebab itu mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak bangsa di sekitar kita agar terhindar dari rokok, dan konsumsi rokok apapun bentuk-nya. Kesadaran ini tentu akan membantu upaya menurunkan angka konsumsi rokok pada anak.

KESIMPULAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah perokok terbanyak di dunia. Selain itu jumlah perokok anak di Indonesia juga setiap tahun terus bertambah.

Selain mengganggu kesehatan, merokok di kalangan anak-anak juga telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sehingga, perlu di sosialisasikan di kalangan anak-anak.

Sosialisasi ini pengabdilakukan dengan melakukan dakwah dengan siswa, adapun metode dakwah yang pengabdian berikan adalah dengan memberikan nasihat dan panutan dari prekpektif aqidah dan akhlak, bahwa menjaga diri dengan menjauhi rokok adalah bagian dari menjaga kesehatan dan iman.

DAFTAR PUSTAKA

Dwijayanti, F. (2012). Analisis Proporsi Perokok Tingkat SMK di Kota

- Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 86–90.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jim/article/download/10754/8529>
- Dwinanda, R. (2020). *Iklan Rokok Pengaruhi Peningkatan Jumlah Perokok Anak*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/qhu0xv414/iklan-rokok-pengaruhi-peningkatan-jumlah-perokok-anak>
- Effendi, O. U. (2001). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mirawati. (2018). Perilaku Merokok pada Remaja Umur 13-14 Tahun. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(3), 396–403.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia/v2i3/26761>
- Munawir, A. W. (1984). *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Ponpes Al-Munawir.
- Ngatwadi. (2020). Pengaruh Orang Tua, Iklan dan Teman Sebaya Terhadap Kebiasaan Merokok Siswa di SMA Negeri 5 Langsa. *JP2K: Jurnal Pendidikan Dan Praktik Kesehatan*, 3(2), 149–158.
<http://stikescond.ac.id/jurnal/index.php/smart/article/view/54/37>
- Nuzuli, A. K. (2021a). Pelatihan Media Sensitif Gender bagi Penggiat Media Bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(3), 294–304.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jkp.v5i3.3815>
- Nuzuli, A. K. (2021b). Pelatihan Menulis Tentang Kebudayaan Kerinci di Media Masa Bersama Kabarbaikkerinci. com. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 1(1), 33–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/altifani.v1i1.887>
- Nuzuli, A. K. (2019). PELATIHAN PEMBUATAN MOTIF BARU KERAJINAN BATIK SONJIWANI. *PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 457–562.
<https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semhasabdimas/article/view/2479/2297>
- Shiddiq, M. R. (2010). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGHARAMAN MEROKOK* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3883/>
- WHO. (2020). *Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau untuk Indonesia sehat dan sejahtera*. World Health Organization.
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/menaikkan-cukai-dan-harga-produk-tembakau-untuk-indonesia-sehat-dan-sejahtera.pdf?sfvrsn=bb058f70_2
- Yassin, B. A. (2019). *Rokok Itu Haram*. Perpustakaan Universitas Andalas.
<https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram>
- Dwijayanti, F. (2012). Analisis Proporsi Perokok Tingkat SMK di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 86–90.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jim/article/download/10754/8529>

- Dwinanda, R. (2020). *Iklan Rokok Pengaruhi Peningkatan Jumlah Perokok Anak*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/qhu0xv414/iklan-rokok-pengaruh-peningkatan-jumlah-perokok-anak>
- Effendi, O. U. (2001). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mirawati. (2018). Perilaku Merokok pada Remaja Umur 13-14 Tahun. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(3), 396–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia/v2i3/26761>
- Munawir, A. W. (1984). *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Ponpes Al-Munawir.
- Ngatwadi. (2020). Pengaruh Orang Tua, Iklan dan Teman Sebaya Terhadap Kebiasaan Merokok Siswa di SMA Negeri 5 Langsa. *JP2K: Jurnal Pendidikan Dan Praktik Kesehatan*, 3(2), 149–158. <http://stikescond.ac.id/jurnal/index.php/smart/article/view/54/37>
- Nuzuli, A. K. (2021a). Pelatihan Media Sensitif Gender bagi Penggiat Media Bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(3), 294–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jkp.v5i3.3815>
- Nuzuli, A. K. (2021b). Pelatihan Menulis Tentang Kebudayaan Kerinci di Media Masa Bersama Kabarbaikkerinci. com. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/altifani.v1i1.887>
- Nuzuli, A. K. (2019). PELATIHAN PEMBUATAN MOTIF BARU KERAJINAN BATIK SONJIWANI. *PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 457–562. <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semhasabdimas/article/view/2479/2297>
- Shiddiq, M. R. (2010). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGHARAMAN MEROKOK* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3883/>
- WHO. (2020). *Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau untuk Indonesia sehat dan sejahtera*. World Health Organization. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/menaikkan-cukai-dan-harga-produk-tembakau-untuk-indonesia-sehat-dan-sejahtera.pdf?sfvrsn=bb058f70_2
- Yassin, B. A. (2019). *Rokok Itu Haram*. Perpustakaan Universitas Andalas. <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram>